



## **BUPATI SAMBAS**

### **PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 51 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN SAMBAS**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sambas;
  - b. bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sambas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Penempatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2013 Nomor 2).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN SAMBAS.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pimpinan wilayah Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengajuan permohonan, pemberian rekomendasi, penerbitan izin, pembinaan, dan penertiban.
10. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin Reklame adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan/memasang reklame dalam jangka waktu tertentu.
11. Perpanjangan Izin Reklame adalah perpanjangan masa berlakunya izin sepanjang tidak merubah titik, bentuk dan ukuran.
12. Reklame Tetap adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang berbentuk reklame papan merk, papan nama, billboard, mini billboard, shopsign, bando, megatron, videotron, LED, neon box.

13. Reklame Tidak Tetap adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang berbentuk baliho, banner, umbul-umbul, spanduk, brosur, reklame kain, reklame plastik, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan.
14. Reklame Komersial adalah reklame yang memberikan keuntungan secara ekonomis kepada penyelenggara reklame.
15. Reklame Layanan Masyarakat adalah reklame yang memberikan informasi tentang suatu hal/program/kegiatan/himbauan yang ditujukan kepada masyarakat umum dan tidak memberikan keuntungan ekonomis kepada penyelenggara reklame.
16. Ruang Kota adalah wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah Kabupaten Sambas.
17. Di dalam Prasarana Kota adalah bagian ruang kota yang status kepemilikannya dikuasai oleh negara atau daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukkan yang ditetapkan dalam rencana kota.
18. Di luar Prasarana Kota adalah bagian ruang kota yang status kepemilikannya dikuasai oleh perorangan atau Badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukkan yang ditetapkan dalam rencana kota.
19. Garis Sempadan Jalan selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota yang ditetapkan dalam rencana kota.
20. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota.
21. Daerah Milik Jalan adalah bagian ruang kota yang berada diantara dua garis sempadan jalan.
22. Ruang Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
23. Bahu Jalan adalah batas antara pagar halaman dan trotoar dan/atau saluran.
24. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
25. Jalur Separator adalah bidang tanah yang terdapat diantara dua jalan berfungsi sebagai pembatas atau pemisah kedua jalan.
26. Titik Reklame adalah tempat kedudukan kaki sarana konstruksi dan/atau bidang reklame didirikan/ditempatkan.
27. Bidang Reklame adalah bagian atau seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh guna penyajian gambar atau kata dari pesan- pesan penyelenggara reklame.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud diterbitkannya Tata Cara Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan reklame yang tertib dan teratur.
- (2) Tujuan diterbitkannya Tata Cara Penyelenggaraan Reklame adalah untuk menciptakan ketertiban umum dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

**BAB III**  
**PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggara Reklame**

**Pasal 3**

Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas namanya sendiri, dan/atau bertindak untuk dan atas nama orang lain atau Badan lain.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Reklame**

**Pasal 4**

Bentuk dan jenis penyelenggaraan reklame terdiri dari :

- a. Reklame papan/billboard/mini billboard/shopsign/bando adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
- b. Reklame megatron/videotron/LED adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan/diatas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
- c. Reklame baliho adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glass/plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
- d. Reklame cahaya/neon box adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiber glass/kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
- e. Reklame kain/plastik adalah reklame yang berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek dengan bahan kain, plastik dan yang sejenis, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan/diatas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
- f. Reklame melekat adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, cat dan logam yang pemasangannya dengan cara ditempelkan dan bersifat semi permanen.
- g. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
- h. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis, sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
- i. Reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya, sesuai perkembangan jaman yang

pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dirakitkan pada pesawat udara, dan bersifat semi permanen.

- j. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
- k. Reklame film/slide adalah reklame yang berbentuk penayangan, dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan, baik di dalam ruangan maupun diluar ruangan dan bersifat semi permanen.
- l. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu yang penyelenggaraannya dengan dibawa/diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

#### **BAB IV**

### **PENEMPATAN REKLAME DAN ALAT PERAGA REKLAME**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penempatan Reklame**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah ditempatkan pada :
  - a. Dalam Prasarana Kota; dan/atau
  - b. Diluar Prasarana Kota.
- (2) Penyelenggaraan reklame pada kantor-kantor Pemerintahan hanya diperkenankan bila memuat nama Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan, dan reklame penyuluhan atau program atau kegiatan atau pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat.
- (3) Penempatan reklame dalam prasarana kota diperkenankan pada tempat sebagai berikut :
  - a. Bahu jalan;
  - b. Tempat perhentian bis (halte);
  - c. Jembatan, jembatan penyeberangan;
  - d. Tepi saluran atau kali;
  - e. Halaman atau persil;
  - f. Bangunan pemerintah yang belum dimanfaatkan;
  - g. Menempel/menggantung/diatas bangunan; dan/atau
  - h. Sarana angkutan darat, laut dan udara.
- (4) Penempatan reklame diluar prasarana kota diperkenankan pada tempat sebagai berikut :
  - a. Sepanjang jalan milik perseorangan atau Badan;
  - b. Halaman atau tanah milik perseorangan atau Badan;
  - c. Menempel/menggantung pada bangunan milik perseorangan atau Badan;
  - d. Diatas bangunan milik perseorangan atau Badan; dan/atau
  - e. Angkutan darat, laut dan udara milik perseorangan atau Badan.
- (5) Penempatan reklame pada bahu jalan memenuhi persyaratan :
  - a. Pemasangannya harus sejajar atau melintang jalan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
  - b. Pemasangan kaki konstruksi harus berada diatas tanah diluar trotoar dengan jarak kaki konstruksi minimal 3 (tiga) meter dari tepi jalan;

- c. Ketinggian terbawah dari bidang reklame minimal 3 (tiga) meter diukur dari tiang dasar reklame; dan
  - d. Penempatan pada persimpangan jalan berjarak minimal 20 (dua puluh) meter dari persimpangan garis as jalan.
- (6) Penempatan reklame pada tempat perhentian bis (halte) diperkenankan dipasang pada bagian dalam halte.
- (7) Penempatan reklame pada jembatan dan/atau jembatan penyeberangan harus memenuhi persyaratan :
- a. Harus disesuaikan dengan desain atau arsitektur jembatan dan/atau jembatan penyeberangan; dan
  - b. Tidak merusak konstruksi jembatan dan/atau jembatan penyeberangan.
- (8) Penempatan reklame pada tepi saluran atau kali harus memenuhi persyaratan :
- a. Penempatan reklame tidak menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi dan pekerjaan pemeliharaan saluran atau kali tersebut; dan
  - b. Penempatan kaki konstruksi berjarak minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari tepi saluran atau kali.
- (9) Penempatan reklame dalam parasarana kota dilarang ditempatkan pada :
- a. Jalur pemisah, pulau-pulau lalu lintas dan meredian jalan, kecuali dalam bentuk ornamen Daerah dan telah mendapat persetujuan Bupati;
  - b. Tiang nama jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, tiang listrik, tiang telepon dan pohon;
  - c. Melintang di saluran atau kali;
  - d. Kaki konstruksi masuk ke dalam saluran atau kali; dan/atau
  - e. Mengganggu pohon pelindung kota.
- (10) Penempatan reklame di sepanjang jalan milik perseorangan atau Badan diperkenankan apabila :
- a. Tidak mengganggu dan merusak lingkungan di sekitarnya; dan
  - b. Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggungjawab jalan tersebut.
- (11) Penempatan reklame pada halaman atau tanah milik perseorangan atau Badan diperkenankan apabila :
- a. Desain reklame disesuaikan atau serasi dengan arsitektur bangunan dan lingkungan di sekitarnya;
  - b. Peletakkannya dilakukan secara lepas atau dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame;
  - c. Tidak menutupi bangunan yang berada di sekitarnya; dan
  - d. Apabila menggunakan halaman atau tanah milik orang lain maka harus dengan persetujuan dari pemilik halaman atau tanah.
- (12) Penempatan reklame yang menempel/menggantung/diatas bangunan milik perseorangan atau Badan diperkenankan apabila :
- a. Serasi dan seimbang serta merupakan satu kesatuan dengan bentuk desain dan perencanaan serta tidak mengganggu arsitektur bangunan;
  - b. Harus dipasang pada ketinggian sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari kaki reklame;
  - c. Logo, nama gedung/kantor dapat dipasang tanpa bidang dasar; dan

- d. Apabila menggunakan bangunan milik orang lain maka harus dengan persetujuan dari pemilik bangunan.
- (13) Penempatan reklame diatas bangunan milik perscorangan atau Badan diperkenankan apabila :
- Bangunan memiliki bentuk atap mendatar;
  - Letak dan panjang bidang reklame harus disesuaikan dengan keadaan bangunan secara keseluruhan;
  - Bagian kaki konstruksi reklame pada atap yang terlihat dari bawah harus ditutup dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur bangunan; dan
  - Apabila menggunakan bangunan milik orang lain maka harus dengan persetujuan dari pemilik bangunan.
- (14) Penempatan reklame pada angkutan darat dapat diletakkan antara lain pada :
- Kendaraan bermotor milik pribadi atau Badan;
  - Kendaraan bermotor umum seperti bus kota, oplet dan sejenisnya;
  - Sepeda motor; dan/atau
  - Kendaraan tidak bermotor.
- (15) Penempatan reklame pada angkutan air dapat diletakkan antara lain pada :
- Kapal laut, kapal tunda, tongkang;
  - Perahu/sampan;
  - Sepeda air, speed boat; dan/atau
  - Alat-alat rekreasi di air.
- (16) Penempatan reklame pada angkutan udara dapat diletakkan antara lain pada :
- Pesawat udara;
  - Balon udara; dan/atau
  - Peragaan di udara.
- (17) Penempatan reklame di dalam prasarana dan di luar prasarana kota harus memenuhi persyaratan :
- Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tidak mengganggu lalu lintas umum, baik pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan;
  - Tidak mengganggu/merusak keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
  - Isi/materi/pesan yang tercantum dalam reklame tidak menyimpang dari norma sosial budaya dan keagamaan;
  - Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar dan sopan;
  - Harus berdasarkan tata letak atau blok plan kota, tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi prasarana kota, serta mengganggu pemeliharannya;
  - Konstruksi reklame harus dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis dan tidak membahayakan keamanan masyarakat;
  - Instalasi listrik dan lainnya yang dipasang pada reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan keamanan masyarakat;
  - Penempatan reklame yang baru pada lokasi yang telah ada reklame sebelumnya harus mengikuti bentuk konstruksi reklame yang telah ada;
  - Kerusakan sarana dan prasarana kota sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame;



- d. Cara penyajian reklame dapat berupa :
1. Bersinar adalah jenis reklame yang penyajiannya memancarkan sinar;
  2. Disinari adalah jenis reklame yang penyajian pesannya dibantu alat penyinaran (lampu) yang menyinari bidang reklame;
  3. Tidak bersinar adalah jenis reklame yang bidang reklamenya tidak menggunakan lampu sebagai alat bantu penyajian;
  4. Statis adalah reklame yang dalam penyajiannya baik bidang reklame maupun materi pesan yang disajikan bersifat statis;
  5. Bergerak adalah jenis reklame yang dalam penyajian materi pesannya disampaikan dengan menggunakan sistem yang memberikan kesan bergerak;
  6. Bersuara adalah jenis reklame yang dalam penyajiannya dibantu alat penguat suara.
- e. Penggunaan alat penguat suara sebagaimana dimaksud angka 6 harus dalam batas kewajaran yang sifatnya tidak merusak alat pendengaran dan tidak mengganggu ketertiban umum.

**BAB V**  
**IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dalam wilayah Daerah wajib memperoleh izin reklame dari Bupati.
- (2) Untuk penyelenggaraan reklame tetap, baik reklame komersial/reklame layanan masyarakat yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau Badan wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari SKPD yang menangani bidang pelayanan perizinan.
- (3) Untuk penyelenggaraan reklame tidak tetap dengan masa pemasangan paling lama 7 (tujuh) hari baik reklame komersial/reklame layanan masyarakat yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau Badan, sebelum melakukan pemasangan wajib melaporkan secara tertulis kepada Camat.
- (4) Untuk penyelenggaraan reklame tidak tetap dengan masa pemasangan lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan berupa reklame komersial/reklame layanan masyarakat yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau Badan, sebelum melakukan pemasangan wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Camat.
- (5) Khusus untuk penyelenggaraan reklame baik atas nama pribadi dan/atau atas nama partai politik yang berkaitan dengan kegiatan pemilihan umum diatur tersendiri sesuai peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

**BAB VI**  
**PROSEDUR PENERBITAN ZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**  
**Bagian Kesatu**  
**Reklame Tetap**  
**Pasal 8**

- (1) Untuk memperoleh izin reklame tetap, setiap penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan pemasangan reklame kepada Bupati melalui SKPD yang menangani bidang pelayanan perizinan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Yang berbentuk papan, billboard, mini billboard, shopsign, neon box, megatron, videotron, LED yang menggunakan konstruksi khusus berupa tiang/rangka baja/besi/stainless, aluminium dan sejenisnya dengan ukuran kurang dari 4x6 M, terdiri dari :
    1. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya;
    2. Fotocopy identitas diri pemohon (KTP/SIM/Paspor);
    3. Gambar/sket lokasi yang dimohon;
    4. Gambar desain rencana media reklame;
    5. Judul/isi reklame;
    6. Rekomendasi Camat;
    7. Surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh pemohon bermaterai cukup;
    8. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan; dan
    9. Tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame untuk reklame komersial.
  - b. Yang berbentuk papan, billboard, mini billboard, shopsign, neon box, megatron, videotron, LED yang menggunakan konstruksi khusus berupa tiang/rangka baja/besi/stainless, aluminium dan sejenisnya dengan ukuran 4x6 M atau lebih dan bando, terdiri dari :
    1. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya;
    2. Fotocopy identitas diri pemohon (KTP/SIM/Paspor);
    3. Gambar/sket lokasi yang dimohon;
    4. Gambar desain rencana media reklame;
    5. Judul/isi reklame;
    6. Rekomendasi Camat;
    7. Surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh pemohon bermaterai cukup;
    8. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan;
    9. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan; dan
    10. Tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame untuk reklame komersial.

(3) Permohonan izin untuk reklame yang berbentuk papan merk, papan nama dan reklame yang menempel pada bangunan pemiliknya dan sejenisnya, terdiri dari :

1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya;
2. Fotocopy KTP/SIM pemohon;
3. Judul/isi reklame; dan
4. Tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame untuk reklame komersial.

### **Pasal 9**

(1) Permohonan perpanjangan izin dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Yang berbentuk papan, billboard, mini billboard, shopsign, neon box, megatron, videotron, LED yang menggunakan konstruksi khusus berupa tiang/rangka baja/besi/stainless, aluminium dan sejenisnya dengan ukuran kurang dari 4x6 m, terdiri dari :

1. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame;
2. Surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh pemohon bermaterai cukup;
3. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan;
4. Rekomendasi Camat;
5. Fotocopy izin reklame sebelumnya; dan
6. Tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame untuk reklame komersial.

b. Yang berbentuk papan, billboard, mini billboard, shopsign, neon box, megatron, videotron, LED yang menggunakan konstruksi khusus berupa tiang/rangka baja/besi/stainless, aluminium dan sejenisnya dengan ukuran 4x6 M atau lebih dan bando, terdiri dari :

1. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame.
2. Surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh pemohon bermaterai cukup;
3. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan.;
4. Rekomendasi Camat;
5. Fotocopy izin reklame sebelumnya; dan
6. Tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame untuk reklame komersial.

(2) Permohonan perpanjangan izin untuk reklame yang berbentuk papan merk, papan nama dan reklame yang menempel pada bangunan pemiliknya dan sejenisnya, terdiri dari :

- a. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya;
- b. Fotocopy izin reklame sebelumnya; dan
- c. Tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame untuk reklame komersial.

**Bagian Kedua**  
**Reklame Tidak Tetap**  
**Pasal 10**

- (1) Untuk reklame tidak tetap dengan masa pemasangan paling lama 7 (tujuh) hari, penyelenggara reklame wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Camat dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Permohonan persetujuan tertulis untuk reklame tidak tetap dengan masa pemasangan lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan ditujukan kepada Camat dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya;
  - b. Fotocopy identitas diri pemohon (KTP/SIM/Paspor);
  - c. Sket lokasi dan isi reklame yang dimohon;
  - d. Surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh pemohon bermaterai cukup; dan
  - e. Tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame untuk reklame komersial.

**Bagian Ketiga**  
**Reklame Layanan Masyarakat**  
**Pasal 11**

- (1) Untuk reklame layanan masyarakat yang tidak tetap, penyelenggara reklame wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Camat yang menerangkan mengenai lokasi pemasangan, isi reklame dan jenis reklame yang akan dipasang.
- (2) Untuk reklame layanan masyarakat tetap, permohonan pemasangan reklame dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya;
  - b. Fotocopy identitas diri pemohon (KTP/SIM/Paspor);
  - c. Gambar/sket lokasi yang dimohon;
  - d. Gambar desain rencana media reklame;
  - e. Judul/isi reklame;
  - f. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan/bangunan; dan
  - g. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan untuk media reklame dengan ukuran 4x6 M atau lebih dan bando.

**Pasal 12**

Contoh bentuk surat permohonan izin reklame, surat pernyataan kesanggupan, surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan/bangunan, rekomendasi Camat dan persetujuan tertulis Camat sebagaimana tercantum pada Lampiran II, Lmpiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**PENERBITAN IZIN REKLAME**  
**Pasal 13**

- (1) Izin reklame diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima, dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Permohonan perpanjangan izin reklame dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya izin.

**Pasal 14**

Persetujuan tertulis Camat dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima, dinyatakan lengkap dan benar.

**BAB VIII**  
**JANGKA WAKTU IZIN REKLAME**  
**Pasal 15**

- (1) Izin penyelenggaraan reklame yang bersifat tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Persetujuan tertulis untuk reklame yang bersifat tidak tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengawasan**  
**Pasal 16**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

**Pasal 17**

- (1) Dalam rangka pengawasan, penyelenggaraan reklame wajib mencantumkan nomor dan masa berlaku izin pada media reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

**Bagian Kedua**  
**Penertiban**  
**Pasal 18**

Penertiban terhadap penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan SKPD terkait, terhadap :

1. Reklame yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Reklame yang terpasang tanpa izin.
3. Reklame yang terpasang dengan izin yang sudah habis masa berlakunya.
4. Reklame yang terpasang tidak terawat.

5. Reklame yang terpasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, yang meliputi :
- Titik/lokasi reklame;
  - Konstruksi reklame;
  - Ukuran reklame;
  - Bentuk reklame; dan/atau
  - Materi/isi reklame.

### **Pasal 19**

- Penertiban penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dapat dilaksanakan dalam bentuk pembongkaran cover/vinil/gambar, penyegelan dan/atau pembongkaran media reklame.
- Prosedur penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - Terhadap penyelenggaraan reklame yang menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, SKPD yang menangani pelayanan perizinan memberikan surat peringatan ke-1, surat peringatan ke-2 dan surat peringatan ke-3, dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan selama 3 (tiga) hari dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - Khusus untuk reklame yang bersifat tidak tetap yang penyelenggaraannya lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan hanya diberikan surat peringatan 1 (satu) kali; dan
  - Apabila penyelenggara reklame tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan SKPD terkait melakukan tindakan pembongkaran.
- Dalam hal penyelenggara reklame tidak mengurus izin atau tidak memperpanjang izin penyelenggaraan reklame yang telah habis masa berlakunya dan/atau melakukan perubahan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka SKPD yang menangani bidang pelayanan perizinan dapat melakukan tindakan penyegelan.
- Terhadap reklame yang telah disegel, penyelenggara reklame masih diberikan kesempatan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyegelan, atau penyelenggara reklame melakukan pembongkaran sendiri.
- Apabila penyelenggara reklame tetap tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka SKPD yang menangani bidang pelayanan perizinan menerbitkan Surat Perintah Pembongkaran atas nama Bupati kepada penyelenggara reklame dengan tembusan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Perintah Pembongkaran diterima, penyelenggara reklame tidak melakukan tindakan pembongkaran maka seluruh kelengkapan reklame tersebut akan menjadi asset Pemerintah Kabupaten Sambas.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 20**

Seluruh penyelenggaraan reklame yang terpasang berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sambas dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin reklame.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2013 Nomor 415) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 14 Desember 2015

**BUPATI SAMBAS,**

**TTD**

**JULIARTI DJUHARDI ALWI**

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 14 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS**

**TTD**

**JAMIAT AKADOL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 51**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

  
**MARIANIS**

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 51 TAHUN 2015  
TANGGAL 14 DESEMBER 2015  
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN  
REKLAME DI KABUPATEN SAMBAS

**CONTOH BENTUK LAPORAN TERTULIS**

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pemasangan Reklame

.....  
Kepada  
Yth. CAMAT .....  
di  
.....

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat Rumah / Telp. :  
NPWPD :  
Nama Perusahaan :  
Jenis Usaha :  
Alamat Tempat Usaha :

Dengan ini laporkan kepada Bapak bahwa kami akan melakukan pemasangan reklame dengan rincian sebagai berikut :

Bentuk Reklame :  
Judul / Isi Reklame :  
Jumlah :  
Lokasi Pemasangan :  
Ukuran :  
Konstruksi :  
Jangka Waktu :

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Ttd

( ..... )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

  
**MARIANIS**  
(Pembina (IV/a))

NIP. 19640112 200003 1 003

**BUPATI SAMBAS**

**TTD**

**JULIARTI DJUHARDI ALWI**



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 51 TAHUN 2015  
TANGGAL 14 DESEMBER 2015  
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN  
REKLAME DI KABUPATEN SAMBAS

**CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN REKLAME**

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Reklame

.....  
Kepada  
Yth. Bupati Sambas  
Cq. Kepala BPMPPT Kab. Sambas/  
Camat .....  
di -  
Sambas

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat Rumah / Telp. :  
NPWPD :  
Nama Perusahaan :  
Jenis Usaha :  
Alamat Tempat Usaha :

Mengajukan permohonan izin reklame dengan rincian sebagai berikut :

Bentuk Reklame :  
Judul / Isi Reklame :  
Jumlah :  
Lokasi Pemasangan :  
Ukuran :  
Konstruksi :  
Jangka Waktu :  
Jenis Pemasangan : Pemasangan Baru / Perpanjangan Izin

Sebagai kelengkapan permohonan kami lampirkan :

- a. .... (\*)  
b. .... (\*)

(\* : sesuai persyaratan yang ditetapkan)

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan kami bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku berikut serta pengenaan sanksi sebagai pertanggungjawaban.

Hormat kami,

Ttd

( ..... )

**BUPATI SAMBAS**

**TTD**

**JULIARTI DJUHARDI ALWI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**MARIANIS**

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

**CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nama Perusahaan / Badan Usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa kami atas nama diri sendiri / atas nama perusahaan :

1. Menyatakan sanggup mengganti rugi kepada pihak manapun yang menjadi korban sebagai akibat kecelakaan yang ditimbulkan dari bahan media reklame ini.
2. Menyatakan sanggup membongkar dengan biaya sendiri dan tidak akan ada ganti rugi apabila lokasi yang digunakan untuk pemasangan reklame ini diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Menyatakan sanggup membongkar bahan media reklame apabila masa izin reklame telah berakhir.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dan untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang membuat pernyataan

Materai  
Cukup

Ttd

(.....)

**BUPATI SAMBAS**

**TTD**

**JULIARTI DJUHARDI ALWI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**MARIANIS**

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

**CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI PEMILIK LAHAN**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK KEBERATAN DARI PEMILIK LAHAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :  
Nama :  
Tempat Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga bahwa :

1. Saya tidak berkeberatan lahan milik saya dimanfaatkan/digunakan sebagai sarana pemasangan media reklame oleh .....
2. Batas waktu pemanfaatan/penggunaan lahan milik saya ini adalah selama ..... (.....) tahun.
3. Apabila terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan terhadap reklame yang terdapat pada lahan saya ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak yang memasang reklame.
4. Batas waktu pemasangan reklame yang saya setuju pada lahan milik pribadi saya ini selama ..... (.....) tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang membuat pernyataan

Materai  
Cukup

Ttd

.....

**BUPATI SAMBAS**

**TTD**

**JULIARTI DJUHARDI ALWI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

  
**MARIANIS**

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

**CONTOH BENTUK REKOMENDASI CAMAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
KECAMATAN .....**

**REKOMENDASI**

Nomor :

Membaca dan memperhatikan permohonan Saudara :

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat Rumah / Telp. :  
NPWPD :  
Nama Perusahaan :  
Jenis Usaha :  
Alamat Tempat Usaha :

Dengan memperhatikan persyaratan yang disampaikan dan berdasarkan hasil penilaian lapangan terhadap titik lokasi rencana pemasangan reklame, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk dapat memasang reklame dengan rincian sebagai berikut :

Bentuk Reklame :  
Judul / Isi Reklame :  
Jumlah :  
Lokasi Pemasangan :  
Ukuran :  
Konstruksi :  
Jangka Waktu :

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada pemohon untuk digunakan sebagai bahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di .....  
Tanggal .....

CAMAT .....

Cap/Ttd

.....  
BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

  
**MARIANIS**

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 51 TAHUN 2015  
TANGGAL 14 DESEMBER 2015  
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN  
REKLAME DI KABUPATEN SAMBAS

**CONTOH BENTUK PERSETUJUAN PEMASANGAN REKLAME**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
KECAMATAN .....**

---

**PERSETUJUAN PEMASANGAN REKLAME**

Membaca dan memperhatikan permohonan Saudara :

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat Rumah / Telp. :  
NPWPD :  
Nama Perusahaan :  
Jenis Usaha :  
Alamat Tempat Usaha :

Dengan memperhatikan persyaratan yang disampaikan dan berdasarkan hasil penilaian lapangan, maka dengan ini kami memberikan persetujuan untuk pemasangan reklame dengan rincian sebagai berikut :

Bentuk Reklame :  
Judul / Isi Reklame :  
Jumlah :  
Lokasi Pemasangan :  
Ukuran :  
Konstruksi :  
Jangka Waktu :

Demikian persetujuan ini diberikan kepada pemohon untuk digunakan sebagai bahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di .....  
Tanggal .....

CAMAT .....

Cap/Ttd

.....  
BUPATI SAMBAS

TTD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

  
**MARIANIS**

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

**JULIARTI DJUHARDI ALWI**